

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MENGENAI
PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
(PUTUSAN NOMOR 37/PID.SUS-TPK/2021/PN.PLG)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

Ivana Mariana

02011182126006

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2025

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Nama : Ivana Mariana
NIM : 02011182126006
Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL


**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MENGENAI PENGHITUNGAN
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI (PUTUSAN NOMOR 37/PID.SUS-TPK/2021/PN.PLG)**

Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada 21 Maret 2024
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 24 April 2025

Disetujui oleh :

Pembimbing Utama



Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum.

NIP. 196301211987031003

Pembimbing Pembantu



Almira Novia Zulaika, S.H., M.H.

NIP. 199411302022032019



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.

NIP. 196606171990011001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ivana Mariana
Nomor Induk Mahasiswa : 02011182126006
Tempat/Tanggal Lahir : Pontianak, 30 Juli 2003
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 24 April 2025



Ivana Mariana

NIM. 02011182126006

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Ora Et Labora serta selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupmu.”

Kupersembahkan kepada :

- Papa dan Mama tersayang,
- Keluarga besar,
- Semua sahabat dan teman terkasih,
- Almamaterku Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kasih Tuhan yang telah melimpahkan berkat serta penyertaan-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MENGENAI PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (PUTUSAN NOMOR 37/PID.SUS-TPK/2021/PN.PLG)”**. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dapat dipahami bahwa keberhasilan penulisan skripsi ini tergantung pula kepada Fakultas Hukum Universitas Swirijaya serta pihak-pihak yang ada di dalamnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis akan menerima saran-saran positif yang dapat membantu menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun bagi yang membutuhkannya.

Palembang, 24 April 2025



Ivana Mariana

NIM. 02011182126006

UCAPAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam membantu penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yesus, karena atas kasih dan penyertaan-Nya skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik;
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Dr. Akhmad Idris, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis dari awal sampai akhir perkuliahan;

9. Bapak Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis dalam penulisan skripsi;
10. Ibu Almira Novia Zulaika, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah membimbing penulis dalam penulisan skripsi;
11. Seluruh Staff Akademik, Laboratorium, dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan;
12. Papa (Junker Munzer Sianturi) yang telah membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini dan Mama (Risda Rosiana Hutasoit) atas dukungan dan perhatian yang tidak terhingga yang diberikan kepada penulis;
13. Keluarga Besar Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan yang telah membimbing penulis sehingga penulis dapat mengangkat topik skripsi ini;
14. Febriyanti Nur Afriyani yang telah memberikan semangat, membantu dan menemani penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi;
15. Orang-orang yang penulis kasihi dan sayangi yang tidak dapat penulis sebut satu-persatu yang telah membantu penulis untuk semangat dalam menulis skripsi ini;

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana dan penegakkan keadilan di Indonesia.

Palembang, 27 Maret 2025



Ivana Mariana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	II
UNIVERSITAS SRIWIJAYA.....	III
SURAT PERNYATAAN.....	III
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	IV
KATA PENGANTAR.....	V
UCAPAPAN TERIMA KASIH	VI
DAFTAR ISI.....	IX
ABSTRAK	XII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	10
C. TUJUAN PENELITIAN	10
D. MANFAAT PENELITIAN	10
1. Manfaat Teoritis	10
2. Manfaat Praktis	11
E. RUANG LINGKUP	12
F. KERANGKA TEORI.....	12
1. Teori Kepastian Hukum	12
2. Teori Pertimbangan Hakim	13
3. Teori Kerugian Keuangan Negara.....	15
4. Teori Kewenangan	16
G. METODE PENELITIAN	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Pendekatan Penelitian	18
3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum	19
4. Teknik dan Pengumpulan Bahan Hukum.....	21
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	21

6. Teknik Pengambilan Kesimpulan	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM.....	23
1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	23
2. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim	25
3. Aspek-Aspek Pertimbangan Hakim.....	26
4. Proses Pengambilan Putusan Hakim.....	28
B. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI.....	29
1. Definisi Tindak Pidana.....	29
2. Tindak Pidana Korupsi.....	32
C. TINJAUAN UMUM KERUGIAN KEUANGAN NEGARA.....	42
1. Definisi kerugian negara	42
2. Unsur-Unsur Kerugian Negara.....	47
3. Ruang Lingkup Kerugian negara	51
4. Proses Penetapan Kerugian Negara	53
5. Pentingnya Penanganan Kerugian Negara.....	55
BAB III PEMBAHASAN	58
A. PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 37/PID.SUS-TPK/2021/PN.PLG.....	58
1. Kasus Posisi Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.....	58
2. Tuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.....	66
3. Pertimbangan Hakim dalam Putusan 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg ...	68
4. Analisis penulis Mengenai Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Plg berdasarkan Teori Pertimbangan Hakim dan Teori Kerugian Keuangan Negara.....	70
B. KEWENANGAN HAKIM DAN BPK DALAM MENGHITUNG KERUGIAN KEUANGAN NEGARA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. 72	72
1. Kewenangan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.....	73
2. Kewenangan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi	75

3.	Kewenangan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan	79
4.	Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	80
5.	Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Penghitungan Kerugian Keuangan Negara	82
6.	Kewenangan hakim terkait perkara Aquo	89
7.	Analisis Penulis mengenai kewenangan hakim berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait dengan Teori Kewenangan dan Teori Kepastian Hukum	93
BAB IV PENUTUP		102
A. KESIMPULAN.....		102
B. SARAN.....		103
DAFTAR PUSTAKA.....		105
LAMPIRAN		

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Pertimbangan Hukum Hakim Mengenai Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/Pn.Plg).” Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini; bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/Pn.Plg, dan bagaimana kewenangan Hakim dan Badan Pemeriksa Keuangan dalam menghitung kerugian keuangan negara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa majelis hakim pada Pengadilan Negeri Palembang memiliki prinsip kehati-hatian dan melakukan analisis terhadap bukti persidangan, hakim dalam mempertimbangkan unsur kerugian tidak hanya berdasarkan hasil audit dari BPK dan dari ahli lainnya yang telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, melainkan juga bukti yang diberikan oleh terdakwa. Putusan ini menunjukkan independensi hakim dalam menilai bukti, namun dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ditemukan kewenangan hakim untuk menghitung sendiri kerugian negara, hasil audit dari instansi yang berwenang yaitu BPK yang harus menjadi dasar hakim menilai kerugian keuangan negara.

Kata kunci : Tindak pidana korupsi, kerugian keuangan negara, pertimbangan hakim

Palembang, 24 April 2025

Disetujui oleh :

Pembimbing Utama



Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum.

NIP. 196301211987031003

Pembimbing Pembantu




Almira Novia Zulaika, S.H., M.H.

NIP. 199411302022032019

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Hukum menentukan kewajiban, hak, serta larangan. Tujuan hukum tidak hanya ditujukan kepada individu yang secara nyata melawan hukum, tetapi juga mencakup tindakan hukum yang berpotensi terjadi serta mengarahkan aparat negara untuk bertindak sesuai dengan hukum. Mekanisme kerja hukum seperti ini merupakan salah satu bentuk dari penegakan hukum.¹

Pembangunan dapat membawa kemajuan bagi kehidupan masyarakat. Namun di sisi lain, pembangunan juga dapat menyebabkan perubahan dalam kondisi sosial yang berpotensi menimbulkan dampak negatif, terutama terkait dengan meningkatnya tindak kejahatan yang meresahkan masyarakat.² Perubahan-perubahan di masyarakat baik dari aspek sosial, nilai, dan norma harus diperhatikan karena jika dibiarkan dan menjadi buruk akan mempengaruhi kehidupan masyarakat yang dijadikan

¹ Evi Hartanti. 2019. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. Jakarta. Halaman 1

² *Ibid.*

sebagai suatu kebiasaan jika dilakukan secara konsisten dan tidak diperhatikan. Salah satu kejahatan yang menjadi fenomenal dan menjadi kebiasaan buruk di masyarakat saat ini adalah Tindak Pidana Korupsi.

Tindak Pidana Korupsi memberikan dampak negatif dalam kehidupan manusia, baik pada aspek ekonomi, maupun norma dan budaya masyarakat. Sampai sekarang, korupsi merupakan masalah kronis yang umum diderita oleh negara-negara maju dan berkembang di seluruh dunia.³ Kasus Tindak Pidana Korupsi banyak dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ilmu dan berpendidikan tinggi, karena itulah kejahatan ini sering dikenal sebagai *White Collar Crime* atau kejahatan kerah putih dimana kejahatan ini terselubung dan terorganisasi. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali dapat mengakibatkan ketidakstabilan yang tidak hanya aspek perekonomian melainkan kehidupan satu negara.

Korupsi di Indonesia telah mencapai tingkat kejahatan korupsi politik. Indonesia tengah menghadapi krisis serius akibat penyakit politik dan ekonomi yang telah mencapai tahap kritis. Korupsi layaknya kanker ganas yang merusak saraf-saraf vital dalam tubuh negara, mengakibatkan krisis institusional.⁴ Undang-Undang yang mengatur mengenai tipikor yaitu UU No. 20 Tahun 2001 yang diubah atas UU No. 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Korupsi. Korupsi merupakan Tindak Pidana Khusus yang

³ Nandha Risky Putra, Rosa Linda. *Korupsi di Indonesia : Tantangan Perubahan Sosial*. Integritas Jurnal Anti Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi. 2022. Vol. 8, No. 1. Halaman 13

⁴ Evi Hartanti. *Op.Cit.* Halaman 3

memuat tidak hanya hukum pidana materiil melainkan juga hukum pidana formil, Pasal 26 UU No. 31 Tahun 1999 mengenai pemberantasan korupsi menyebutkan “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.” Hukum pidana formil salah satunya membahas mengenai pembuktian. Proses pembuktian merupakan sentral yang menentukan salah atau tidaknya seseorang atas apa yang didakwakan terhadapnya.⁵ Cara memperoleh bukti petunjuk dalam Tindak Pidana Korupsi dapat berasal dari:

1. Alat bukti lain dalam bentuk informasi yang disampaikan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik.
2. Dokumen, Dokumen adalah setiap bentuk rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar, yang dapat disajikan dengan atau tanpa bantuan alat, baik yang tercatat di atas kertas, media fisik lainnya selain kertas, maupun yang tersimpan secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, desain, foto, huruf, simbol, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Membahas mengenai Tindak Pidana Korupsi tidak lepas dari penghitungan kerugian keuangan negara, sebagaimana yang telah

⁵ Firmansyah. 2021. *Pembuktian Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta :Idea Press Yogyakarta. Hlm. 157

tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berbunyi:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”⁶

dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”⁷

Sebelum menilai kerugian negara, perlu dipertimbangkan pelaksanaan audit keuangan publik. Pemeriksaan ini meliputi penilaian terhadap pengelolaan keuangan negara serta peninjauan terhadap akuntabilitas keuangan negara, dan pada umumnya dilakukan oleh lembaga yang khusus menangani bidang tersebut adalah BPK sebagaimana yang tercantum dalam

⁶ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Indonesia Nomor 140 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

⁷ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Indonesia Nomor 140 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

Pasal 2 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang berbunyi “BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.”⁸

Dalam menjalankan tugas dan wewenang untuk menghitung kerugian negara ditujukan dan selama ini dilaksanakan oleh BPK, BPKP, Akuntan Publik, dan Inspektorat. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak menyebutkan secara spesifik instansi yang menerbitkan hasil penghitungan kerugian negara yang menjadi konflik dalam penghitungan kerugian negara, dimana dalam pembuktian dikuatkan dan melekat pada alat bukti, khususnya hasil audit dari BPK.

Dalam kasus ini, Terdakwa I Eddy Hermanto, seorang pensiunan PNS yang juga menjabat sebagai Ketum Pembangunan Masjid Sriwijaya, dan Terdakwa II Syarifudin, seorang PNS di Dikub Kab. Ogan Ilir serta Ketua Panitia Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Jakabaring Palembang, terlibat dalam serangkaian perbuatan yang bermula dari inisiatif Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H., salah satu tokoh masyarakat Sumatera Selatan. Prof. Jimly menerima wakaf tanah seluas 9,5 hektar dari H. Hatim Lutfi (almarhum) yang terletak di Jalan Soekarno Hatta, Palembang. Tanah ini rencananya akan digunakan untuk membangun Masjid Nasional Sriwijaya, mengingat hanya ada satu masjid

⁸ Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Indonesia Nomor 66 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)

besar di Sumatera Selatan, yaitu Masjid Agung. Ide ini kemudian diajukan kepada Gubernur Sumatera Selatan saat itu, Alex Noerdin.

Untuk merealisasikan rencana tersebut, dibentuklah Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang melalui akta notaris yang dibuat oleh Harun Bayumi pada tahun 2009. Yayasan ini berkedudukan di Jln. Limau II Blok B/3, Kel. Gandaria, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan Alex Noerdin sebagai Ketua Pembangunan Masjid Sriwijaya. Selain masjid, rencana pembangunan juga mencakup Pusat Pendidikan Islam yang akan dibiayai melalui APBD, bantuan luar, dan sumbangan masyarakat.

Pada tahun 2010, lokasi pembangunan Masjid Sriwijaya dipindahkan dari Jalan Soekarno Hatta ke Jakabaring. Alasan relokasi ini terletak pada karakter Jalan Soekarno Hatta yang damai, berbeda dengan hiruk pikuk Jakabaring, dan semakin dekat dengan UIN Palembang. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Sumsel No.574/KPTS/2010 tentang Penetapan Peruntukan Tanah pada Pemerintah Provinsi Sumsel. Lokasi baru tersebut meliputi area seluas 15 hektar yang terletak di Jalan Pangeran Ratu. Namun pada tahun 2012, luas lahannya berkurang menjadi 9 hektar menyusul Surat Keputusan Gubernur Sumsel Nomor 165/KPTS/VI/2012 tentang pengusahaan lahan milik Pemerintah Provinsi Sumsel. Peristiwa tersebut terjadi karena masih adanya kepemilikan masyarakat atas sebagian tanah tersebut.

Secara terpisah, Gubernur Sumsel meminta dana hibah kepada DPRD untuk pembangunan Masjid Sriwijaya, meski tidak ada kebutuhan

mendesak. Pada bulan Mei 2015, terjadi pergantian pimpinan pada pimpinan pembangunan Masjid Sriwijaya. Alex Noerdin yang semula menjabat Ketua Umum digantikan oleh Terdakwa I. Pada saat yang sama, Terdakwa II ditunjuk sebagai kepala bagian yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan masjid tersebut. Kedua oknum tersebut melampaui hak prerogatifnya dengan menyetujui permohonan pembayaran dari PT Brantas Abipraya-Yodya Karya. Akibat dari perbuatan terdakwa pertama dan terdakwa kedua, Negara mengalami kerugian sebesar Rp116.914.286.358,00 atau lebih. Kedua terdakwa dijerat terutama dengan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 55 ayat 1 s/d 1 KUHP berkorelasi dengan Pasal 64 ayat 1 KUHP yang sama, subsider pasal 3. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat 1 angka 1 KUHP berkorelasi dengan Pasal 64 ayat 1 KUHP, serta dakwaan kedua, pasal 12 B UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor, *jo.* Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Berdasarkan putusan yang memuat unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah dimintakan beberapa audit investigasi oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Pertama, ahli dari Universitas Tadulako menyatakan adanya kerugian dalam dana hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya sebesar Rp 116.914.286.358,00 dengan

metode penghitungan yang digunakan oleh ahli adalah Total Loss dikarenakan proyek tersebut tidak memberikan manfaat dan mengesampingkan laporan pemeriksaan fisik dari ahli konstruksi atas bangunan yang terpasang di lapangan. Kedua, didatangkan ahli dari Perkindo yang melakukan pemeriksaan fisik atau pemeriksaan secara visual terhadap hasil pekerjaan Pembangunan Masjid Sriwijaya dengan mengukur fisik yang terpasang, ahli juga mencocokkan fisik yang terpasang dengan *Detail Engineering Design* (DED) dan melakukan penghitungan dan pengukuran hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam notulen rapat yang ditandatangani PT. Brantas Abipraya, menyatakan di lapangan fisik telah terpasang pondasi dan terowongan, karenanya dihitung kerugian sebesar Rp 49.882.115.903,00. Ketiga, dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp 13.000.000.000,00 yang didapat berdasarkan amar atas gugatan oleh Musawir yang merupakan pemilik tanah. Menurut Majelis Hakim perhitungan kerugian negara dengan metode *Total Loss* tidak dapat diyakini sehingga ditemukan kalimat “oleh karenanya Majelis Hakim berketetapan akan melakukan perhitungan sendiri adanya kerugian keuangan negara dan besarnya kerugian negara,”⁹ dan kerugian negara yang ditotal oleh hakim menjadi sebesar Rp 64.059.481.096,04, sedangkan dalam hal yang seharusnya hakim dalam menjatuhkan putusan berpedoman atau mengikuti dari penghitungan kerugian negara berdasarkan bukti audit dari BPK dan

⁹ Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg, hal 329

dari ahli, pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan berbunyi “BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUKD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.”¹⁰ Namun dalam putusan ini hakim dalam pertimbangannya tidak sependapat dengan perhitungan kerugian negara yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu ahli dari Universitas Tandulako dan hakim tidak sependaoat dengan metode menghitung kerugian keuangan negara dengan sistem *Total Loss*.

Dengan latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, akhirnya menarik untuk dilakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MENGENAI PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (PUTUSAN NOMOR 37/PID.SUS-TPK/2021/PN.PLG)”**.

¹⁰ Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembar Negara Nomor 85 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4654)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka terdapat beberapa masalah yang akan menjadi fokus dalam skripsi ini antara lain :

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg ?
2. Bagaimana kewenangan hakim dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dasar dan wewenang hakim menghitung sendiri kerugian keuangan negara dalam Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk mengetahui kewenangan hakim dalam melakukan penghitungan kerugian negara dalam kasus Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberi manfaat penelitian bersifat teoritis dan praktis antara lain, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pemahaman dan pengetahuan terhadap pertimbangan hukum hakim dalam

melakukan penghitungan sendiri kerugian keuangan negara dalam kasus Tindak Pidana Korupsi.

- b. Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dalam memahami penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh hakim.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber kepustakaan bagi akademisi, praktisi, maupun masyarakat luas.

2. Manfaat Praktis

a. Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan menjadi referensi bagi penegak hukum dalam pembuktian melakukan penghitungan kerugian keuangan negara, karena kurang terperincinya Undang-Undang yang mengatur kewenangan dan penilaian untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dalam kasus korupsi.

b. Masyarakat Umum

Dalam hal penelitian ini peneliti mengharapkan agar dapat menambah pengetahuan dan memberikan gambaran secara jelas mengenai konsep kewenangan hakim melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dalam kasus korupsi.

E. Ruang Lingkup

Penelitian yang ditulis dengan judul “Pertimbangan Hukum Hakim Mengenai Penghitungan Kerugian Negara (Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg)” ini memiliki ruang lingkup masalah yang akan difokuskan dengan pembahasan mengenai pertimbangan hukum hakim mengenai menghitung sendiri kerugian keuangan negara berdasarkan fakta persidangan.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan suatu gambaran atau rencana yang berisi penjelasan dari semua hal yang dijadikan bahan penelitian berlandaskan hasil penelitian yang dilakukan.¹¹ Secara khusus, teori merupakan seperangkat konsep/konstruk, defenisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena, dengan cara memerinci hubungan sebab-akibat yang terjadi.¹² Pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori yang berkaitan dengan masalah yang dibahas sehingga dapat memperoleh hasil seperti apa pada penelitian ini nantinya.

1. Teori Kepastian Hukum

Dalam sebuah tujuan hukum terdapat salah satu tujuannya yaitu untuk memberikan kepastian hukum, kepastian hukum memiliki arti

¹¹ Buchari Lapau. 2013. *Metode Penelitian Kesehatan: Metode Ilmiah Penulisan Skripsi, Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013 hlm 32

¹² HIM Ginting. 2017. *BAB II Landasan Teori*, Universitas Medan Area, 2017, Hal. 2

bahwa setiap orang mengetahui hak dan kewajibannya, dengan adanya kepastian hukum, seseorang akan bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum. Terdapat empat hal mendasar mengenai makna dari kepastian hukum menurut Gustav Radbruch yaitu:¹³

- Hukum bersifat positif, yang berarti bahwa hukum positif merujuk pada peraturan perundang-undangan.
- Hukum dibuat berdasarkan fakta atau kenyataan.
- Fakta yang termuat dalam hukum harus dirumuskan dengan jelas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam pemaknaan atau penafsiran.
- Hukum positif dapat mudah diubah.

2. Teori Pertimbangan Hakim

Lilik Mulyadi menegaskan peran utama hakim dalam persoalan hukum adalah menunjukkan unsur-unsur pokok suatu delik, memeriksa perbuatan terdakwa telah sesuai dan selaras dengan delik yang didakwakan jaksa, sehingga pertimbangan tersebut relevan dalam pengambilan keputusan hakim.¹⁴

¹³ Ananda. *Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*. (Gamedia.com) <https://www.gamedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/> diakses pada 26 September 2024

¹⁴ Lilik Mulyadi, “*Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Pradilan*”, Mandar Maju, 2007, Hlm.193.

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek penting untuk menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan kepastian hukum. Hakim dalam memeriksa suatu perkara memerlukan adanya pembuktian, hasil pembuktian itu yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berpedoman pada Undang-Undang, sehingga tidak diperkenankan memberikan hukuman di bawah batas minimal maupun di atas batas maksimal yang telah ditetapkan. Dalam menentukan putusan, terdapat beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. Mackenzie berpendapat bahwa terdapat beberapa teori yang dapat diterapkan yaitu teori *ratio decidendi*, teori keseimbangan, teori pendekatan seni dan intuisi, teori pendekatan keilmuan, teori pendekatan pengalaman, dan teori kebijaksanaan.¹⁵

Teori *ratio decidendi* berlandaskan filsafat mendasar yang mempertimbangkan seluruh aspek terkait pokok perkara yang disengketakan. Dalam penerapannya, hakim mencari peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan putusan. Selain itu, pertimbangan hakim harus didasarkan

¹⁵ Masduki, Teten. 2019. "Penetapan Kriteria Unsur-Unsur Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) Pasal 45 A Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Pengadilan)."Hlm.2 <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/16275/05.2%20bab%202.pdf?sequence=7&isAllowed=y> diakses 12 September 2024

pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum serta memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.¹⁶

3. Teori Kerugian Keuangan Negara

Pengertian mengenai keuangan negara dalam Pasal 1 angka 1 UU Keuangan Negara dan Pasal 1 angka 7 UU BPK menyatakan “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”¹⁷ Dalam Pasal 1 butir 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan “Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”¹⁸ Dalam tindak pidana korupsi pengertian terhadap kerugian keuangan negara berbeda dengan Undang-Undang lainnya karena perbuatan bukan dimaknai dengan lalai namun kerugian keuangan negara dimaknai dengan perbuatan sengaja oleh pihak yang melakukan secara melawan hukum.

¹⁶ *Ibid*,

¹⁷ Yan Reinold Sihite. Cara Menentukan Kerugian Keuangan Negara dalam Kasus Korupsi. (hukumonline.com) <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-menentukan-kerugian-keuangan-negara-dalam-kasus-korupsi-lt51fb46e7a8edc/> diakses pada 26 September 2024

¹⁸ Pasal 1 butir 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

4. Teori Kewenangan

Menurut KBBI, kata *kewenangan* disamakan dengan *wewenang*, yang berarti hak dan kekuasaan untuk bertindak, mengambil keputusan, memerintah, serta melimpahkan tanggung jawab kepada individu atau lembaga lain.¹⁹ Kewenangan adalah bentuk kekuasaan formal yang diberikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang, berbeda dengan kewenangan, wewenang hanya mencakup bagian tertentu (*onderdeel*) yang merupakan bagian dari kewenangan yang lebih luas. Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada, sehingga kewenangan dapat disebut kewenangan yang sah. Sifat kewenangan yaitu terikat, fakultatif, dan bebas terutama kaitan dalam pembuatan dan penerbitan keputusan-keputusan dan ketetapan oleh organ pemerintahan. Kewenangan merupakan bentuk kekuasaan formal yang bersumber dari Undang-Undang, sementara wewenang merupakan bagian spesifik dari kewenangan tersebut. Dengan kata lain, siapa pun yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang memiliki hak dan tanggung jawab untuk melaksanakan tindakan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kewenangan tersebut.²⁰

¹⁹ Danel Aditia Situngkir. Mengenal Teori Demokrasi Dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum. Vol.5, No.4. Jurnal Ensiklopedia. 2023. Hlm.11. <https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/ensiklopedia/article/view/1745/pdf>

²⁰ Danel Aditia Situngkir. *Loc. Cit.*

G. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani *methodos* yang artinya cara atau jalan. Metode menyangkut masalah cara kerja yaitu cara kerja memahami objek yang menjadi sasaran ilmu. Sedangkan penelitian merupakan terjemahan dari kata *research*, penelitian adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif. Dapat disimpulkan metode penelitian merupakan cara yang digunakan dalam mencari dan meneliti data yang didapatkan dengan valid agar dapat membuat pembuktian dan pemahaman yang baru, sehingga dapat digunakan dalam memahami dan memecahkan suatu masalah.²¹ Dalam skripsi ini metode yang digunakan di antaranya sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian secara normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang fokus kepada penelitian tentang peraturan atau perundang-undangan yang tertulis (*law in books*). Dalam penelitian normatif sebagian besar sumber data adalah data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Penelitian hukum secara normatif tidak mengenal penelitian secara lapangan (*field research*) karena yang diteliti

²¹ Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Prenadademia Group, Depok, 2016, Hlm. 3

merupakan bahan-bahan hukum sehingga dikatakan sebagai *library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary material.*²²

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan dengan cara ini dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.²³

Sifat dari pendekatan perundang-undangan yaitu :²⁴

- *Comprehensive*, yang berarti norma-norma hukum yang terkandung di dalamnya saling berhubungan secara logis antara satu dengan yang lainnya,
- *All-iclusive*, yang berarti Kumpulan norma hukum tersebut memiliki kapasitas yang memadai untuk mengakomodasi berbagai permasalahan hukum yang muncul, sehingga tidak akan terjadi kekosongan hukum,
- *Sistematic*, yang berarti Selain saling berhubungan, norma-norma hukum juga tersusun secara sistematis.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

²² Muhammad Hendri Yanova, Parman Komarudin, Hendra Hadi. Metode Penelitian Hukum : Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris. Vol.8, No.2. Badamai Law Journal. 2023. Hlm.400

²³ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. Hlm.56

²⁴ Muhaimin. *Loc.Cit.*

Pendekatan ini Bersumber dari berbagai pandangan serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Kesesuaian antara pendekatan dengan isu hukum merupakan pertimbangan utama dalam melakukan pemilihannya.²⁵

c. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus merupakan Pemahaman terhadap makna konseptual dari istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan, sekaligus wawasan mengenai penerapannya dalam praktik serta putusan-putusan hukum.²⁶

3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Terdapat beberapa sumber dan jenis hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

3.1. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) jo. Undang-

²⁵Muhaimin. *Op.Cit.* Hlm.57

²⁶ Muhaimin. *Op.Cit.* Hlm.58

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Nomor 134 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Nomor 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076);
5. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Nomor 155 Tahun 2009, Tambahan lembaran Negara Nomor 5074);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Nomor 85 Tahun 2006, Tambahan lembaran Negara Nomor 4654);
7. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;
8. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang (Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg)

3.2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil

penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, pendapat pakar hukum, dan lainnya.²⁷

3.3. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder, yang dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum, seperti kamus (hukum), abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedi hukum, majalah hukum, dan sebagainya.²⁸

4. Teknik dan Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis mencari dan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dapat mempelajari dari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapat landasan teori tentang masalah yang akan diteliti.²⁹

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis yang bersifat kualitatif. Bahan hukum yang telah dikumpulkan akan ditelaah dengan menggunakan pendekatan konseptual,

²⁷ Muhammad Hendri Yanova, Parman Komarudin, Hendra Hadi. *Op.Cit.* Hlm.401

²⁸ *Ibid.* Hlm. 401

²⁹ Yusuf Abdhul. '*Studi Pustaka: Pengertian, Tujuan Dan Metode*'. (Buku Deepublish 25 November 2021) <https://penerbitbukudeepublish.com/studi-pustaka/> diakses 12 September 2024.

pendekatan perundang-undangan dan pendekatan lainnya yang menjadi fokus kajian dalam penelitian. Analisis dilakukan dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah.³⁰

6. Teknik Pengambilan Kesimpulan

Semua bahan hukum yang sudah dikumpulkan akan dipilih dan diolah yang selanjutnya akan ditelaah dan dianalisis sesuai dengan isu hukum untuk menarik sebuah kesimpulan. Untuk penelitian normatif biasanya digunakan metode deduktif yang artinya menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang konkrit dihadapi.³¹

³⁰ Muhaimin. *Op.Cit.* Hlm.68

³¹ Muhaimin. *Op.Cit.* Hlm.71

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Tenri Famauri Rifai. 2022. *Pengungkapan Kerugian Keuangan Negara melalui audit Forensik*. CV Bintang Semesta Media : Yogyakarta. <https://ipusnas2.perpusnas.go.id/read-book>
- Buchari Lapau. 2013. *Metode Penelitian Kesehatan: Metode Ilmiah Penulisan Skripsi, Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Evi Hartanti. 2019. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Firmansyah. 2021. *Pembuktian Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta :Idea Press Yogyakarta
- Hamidah A. dan Rahmad A. 2021. *Palu Hakim Versus Rasa Keadilan*. (CV Budi Utama : Yogyakarta).
- Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrhim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Prenadademia Group, Depok
- Lilik Mulyadi. 2007. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoristis dan Praktek Pradilan*, Mandar Maju
- Lilik Mulyadi. 2020. *Model Ideal Pengembalian Aset (Aset Recovery) Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. Kencana Prenadamedia Group, Jakarta
- Lilik Mulyadi. 2022. *Kembang Sentaman Tindak Pidana Korupsi Indonesia Dalam Teori, Norma, Dan Praktik*. Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Nurhidayat. 2024. *Tindak Pidana Korupsi Dalam Kerugian Keuangan Negara*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup : Malang. Hlm.3.
<https://ipusnas2.perpusnas.go.id/read-book>

Suhendar. 2015. *Konsep Kerugian Keuangan Negara*. Malang : Setara Press

Syarifuddin. 2024. *Penetapan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Kencana

Syarif Mappiasse. 2024. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Kencana : Jakarta.

Yusuf Abdhul. 2021. *Studi Pustaka: Pengertian, Tujuan Dan Metode*. (Buku Deepublish) <https://penerbitbukudeepublish.com/studi-pustaka/>

Jurnal

Abdul Fatah. 2017. *Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Diponegoro Law Journal, Vol.6, No.1,
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/13880/13429>

Danel Aditia Situngkir. 2023. *Mengenal Teori Demokrasi Dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum*. Vol.5, No.4. Jurnal Ensiklopedia.
<https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.83/index.php/ensiklopedia/article/view/1745/pdf>

Masduki, Teten. 2019. *"Penetapan Kriteria Unsur-Unsur Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) Pasal 45 A Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Pengadilan)."*
<https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/16275/05.2%20bab%202.pdf?sequence=7&isAllowed=y> , diakses 12 September 2024

Muhammad Hendri, dkk. 2023. *Metode Penelitian Hukum : Analisis Problematika*

Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris. Vol.8, No.2. Badamai Law Journal.

Nandha Risky dan Rosa Linda. 2022. *Korupsi di Indonesia : Tantangan Perubahan Sosial*. Integritas Jurnal Anti Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi. Vol. 8, No. 1.

Nur Iftitah Isnantiana. 2017. *Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan*. Jurnal Pemikiran Islam : Vol.18, No.2. <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/ISLAMADINA/article/view/1920>

Novella Janis. 2023. *Kerugian Keuangan Negara Menjadi Dasar Penyidikan Perkara Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi : Lex Privatum. Vol.12, No.04, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/53206>

Riky Sembiring. 2018. *Keadilan Pancasila dalam Perspektif Teori Keadilan Aristoteles*. Vol.3, No.2. Jurnal Aktual Justice. <https://ojs.unr.ac.id/index.php/aktualjustice/article/view/539/522> diakses pada 11 September 2024

Susi Amalia. 2022. *Analisis Dampak korupsi Pada Masyarakat (Studi Kasus Pembangunan Shelter Tsunami di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang)*. Indonesian Journal of Social and Political Sciences : Universitas Sultan Ageng Tritayasa. Banten. Vol.3, No.1. <https://journal.epistemikpress.id/index.php/Epistemik/article/download/77/70>

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Nomor 20 Tahun 1986, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Indonesia Nomor 140 Tahun 1999, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Indonesia Nomor 66
Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
(Lembar Negara Nomor 85 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4654)

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Nomor 155 Tahun 2009, Tambahan lembaran Negara
Nomor 5074)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran
Negara Nomor 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076)

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan
Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai
Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Putusan

Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg

Artikel

Ananda. *Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*. (Gramedia.com)

<https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/> diakses pada 26
September 2024

Iwan Kurniawan Hamid. 2024. *Siapa Pihak yang Menilai Kerugian Keuangan*

Negara dalam Tipikor. Hukum Online.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/siapa-pihak-yang-menilai->

[kerugian-keuangan-negara-dalam-tipikor-lt57d7ba0cd90bb/#_ftn1](https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-menentukan-kerugian-keuangan-negara-dalam-kasus-korupsi-lt51fb46e7a8edc/) diakses pada 3 Desember 2024

Yan Reinold Sihite. *Cara Menentukan Kerugian Keuangan Negara dalam Kasus Korupsi*. (hukumonline.com) <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-menentukan-kerugian-keuangan-negara-dalam-kasus-korupsi-lt51fb46e7a8edc/> diakses pada 26 September 2024

Skripsi

Chandra Ayu Astuti. 2015. *Penentuan Kerugian Keuangan Negara yang Dilakukan Oleh BPK dalam Tindak Pidana Korupsi*. http://eprints.undip.ac.id/46612/1/08_ASTUTI.pdf

HIM Ginting. 2017. *BAB II Landasan Teori*, Universitas Medan Area, 2017

M Sambikakki. 2020. *Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Penyalahgunaan Wewenang Pembina Yayasan Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2722 K/Pdt/2014*. <https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/20661/05.3%20bab%203.pdf?isAllowed=y&sequence=18>

Universitas Atma Jaya Yogyakarta. <https://e-journal.uajy.ac.id/16530/3/HK114662.pdf>

Sumber Lain

BPK. 2019. *Keuangan Negara dan Kerugian Negara Dalam Perspektif Hukum*. <https://kepri.bpk.go.id/wp-content/uploads/2019/08/TLHK-1-Keuangan-Negara-dan-Kerugian-Negara-dalam-Perspektif-Hukum.pdf>

Keke, dan Tim UJDIH BPK Provinsi Bangka Belitung. 2019. *PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH OLEH PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN*. BPK Perwakilan Provinsi Bangka Belitung. <https://babel.bpk.go.id/wp-content/uploads/2019/07/Tulisan-Hukum-Penyelesaian-TGR-Non-Bendahara.pdf>